

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 16 TAHUN 1987 SERI D.8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 8 TAHUN 1987
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Kabupaten-Kabupaten dilingkungan Propinsi Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 94/1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Februari 1987 perihal pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 23/DP.041.2 DPRD/SK/82 tanggal 17 Desember 1982 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Memperhatikan :

1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 22 Maret 1987 sampai dengan tanggal 24 Maret 1987 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon .

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 adalah sebesar Rp. 6.146.122.000,00 Terdiri dari :

a . Pendapatan :

Rutin	Rp. 5.526.222.000
Pembangunan	Rp. 619.900.000
	Rp. 6.146.122.000,00

b . Belanja :

Rutin	Rp . 4.955.222.000
Pembangunan	Rp. 1.190.900.000
	Rp. 6.146.122.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 677.387.000
Pembangunan	Rp. 3.715.899.000
	Rp. 4.393.286.000,00

b . Belanja :

Rutin	Rp. 677.387.000
Pembangunan	Rp. 3.715.899.000
	Rp. 6.146.122.000,00

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A/I dan Lampiran A/II.

Pasal 4

Perautaran Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesah dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1987.

DITETAPKAN DI : CIREBON

PADA TANGGAL : 28 MARET 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

TTD

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat dalam Surat Keputusan Tanggal 22 Juli 1987 Nomor 903/Kep.1344-Keu/1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

Ttd

H.R. MOH. YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 16 Tahun 1987 tanggal 28 Juli 1987 Seri D.8



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H.M.NUHRLANA HUSNADI

NIP.480 041 206